



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PERTANIAN
DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 - 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian di Kabupaten Sanggau Tahun 2017 - 2021;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725;)
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PERTANIAN DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 - 2021**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Bupati adalah Bupati Sanggau.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas fungsi.
8. Camat adalah Pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kasatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul dan atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sebagaimana disingkat RTRW Kabupaten adalah dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
16. Kawasan Perdesaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama Pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam

dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, Pelayanan jasa Pemerintah, Pelayanan Sosial, dan Kegiatan ekonomi.

17. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Pembangunan antar Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas Pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
18. Kawasan Perdesaan Tertentu adalah Kawasan perdesaan yang mempunyai nilai Strategis dan penataan ruangnya dilakukan menurut ketentuan perundang – undangan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
20. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (Satu) Tahun.
21. Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
22. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
23. Pihak Ketiga adalah Pihak diluar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari Perguruan tinggi, Konsultan, atau Lembaga swadaya masyarakat.
24. Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
25. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
26. Pendamping Kawasan Perdesaan adalah pihak yang berperan dalam memfasilitasi Desa.
27. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar Desa yang ada diwilayah kecamatan yang bersangkutan, BKAD beranggotakan warga masyarakat yang ditokohkan dari Desa –desa dalam satu wilayah kecamatan.

28. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat RPKP adalah Rencana pembangunan Jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat program Pembangunan.

BAB II

SISTEMATIKA RPKP

Pasal 2

(1) Sistematika RPKP, meliputi :

- a. **BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Tujuan dan Sasaran
 - 1.2.1 Tujuan
 - 1.2.2 Sasaran
 - 1.3 Metode Pelaksanaan Kegiatan
 - 1.3.1 Pendekatan Studi
 - 1.3.2 Metode Pengumpulan Data
 - 1.4 Ruang lingkup
 - 1.4.1 Lingkup Kegiatan
 - 1.4.2 Lokasi kegiatan
 - 1.5 Landasan Hukum
 - 1.6 Keluaran
 - 1.7 Sistematika
 - b. **BAB II GAMBARAN UMUM**
 - 2.1 Letak Geografis
 - 2.2 Kondisi Fisik Kawasan
 - 2.3 Kondisi Sosial Budaya dan Kependudukan
 - 2.4 Kondisi Perekonomian
 - 2.5 Kondisi Infrastruktur
 - c. **BAB III ISU – ISU STRATEGIS**
 - 3.1 Potensi Desa
 - 3.1.1 Potensi Fisik Dasar
 - 3.1.2 Potensi Non Fisik
 - 3.2 Tujuan Pengembangan Potensi Desa
 - 3.3 Permasalahan di Desa
 - 3.3.1 Permasalahan dalam Pembangunan Desa
 - 3.3.2 Permasalahan Kehidupan di Desa
 - d. **BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
 - 4.1 Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - 4.2 Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan
 - 4.3 Implementasi Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan
-

e. BAB V PENUTUP

- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPKP.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPKP.
- (3) Pelaporan dan evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan Indikator Kinerja capaian yang ditetapkan dalam RPKP.
- (4) Pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (5) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan Pembangunan.
- (6) Usulan penetapan Desa yang tersebar di setiap Kecamatan dalam pelaksanaan Pembangunan Desa yang dilakukan dengan program dan kebijakan Pembangunan Desa diusulkan oleh Camat di wilayah masing - masing.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 12 Februari 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS, SHMH
Pembina TK, I
NIP/19700223 199903 1 002



RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2018**



KATA PENGANTAR

Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa agar dapat terlihat dalam kegiatan pembangunan. Masyarakat desa harus ikut ke dalam pembangunan kawasan perdesaan serta turut terlibat dalam pembangunan kawasan perdesaan. Saat ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tengah berupaya menyusun Peraturan Menteri Desa tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan yang memuat penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, baik pengusulan, penetapan dan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi pembangunan. Peraturan Menteri ini diharapkan akan menjadi pedoman dari berbagai kabupaten / kota untuk dapat melakukan pembangunan kawasan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa agar pemerintahan desa dapat berlangsung secara optimal.

Buku ini merupakan laporan kegiatan Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Sanggau selaku mitra dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi berupaya untuk memfasilitasi pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menentukan kawasan perdesaan sebagai bentuk mendorong program Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dalam membangun kawasan perdesaan.

Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini baik dari Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau, serta pihak – pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi proses penyusunan pembangunan kawasan perdesaan khususnya di Kabupaten Sanggau dan bahkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi wilayah lain.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN SANGGAU

Ir. KUKUH TRIYATMA,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640526 199003 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran.....	4
1.2.1. Tujuan	4
1.2.2. Sasaran.....	4
1.3. Metodologi Pelaksanaan Kegiatan.....	5
1.3.1. Pendekatan Studi	4
1.3.2. Metode Pengumpulan Data.....	6
1.4. Ruang Lingkup.....	7
1.4.1. Lingkup Kegiatan	7
1.4.2. Lokasi Kegiatan.....	8
1.5. Landasan Hukum.....	8
1.6. Keluaran	8
1.7. Sistematika	9
BAB II GAMBARAN UMUM	10
2.1. Letak Geografis.....	12
2.2. Kondisi Fisik Kawasan	13
2.3. Kondisi Sosial Budaya dan Kependudukan	17
2.4. Kondisi Perekonomian	23
2.5. Kondisi Infrastruktur	24
BAB III ISU - ISU STRATEGIS	25
3.1. Potensi Desa.....	25
3.1.1. Potensi Fisik Dasar.....	25
3.1.2. Potensi Non Fisik.....	26
3.2. Tujuan Pengembangan Potensi Desa.....	28
3.3. Permasalahan di Desa.....	28
3.3.1. Permasalahan dalam Pembangunan Desa	29
3.3.2. Permasalahan Kehidupan di Desa	29
BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN	31
4.1 Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan	31
4.2 Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan	33
4.3 Implementasi Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan	34
BAB V PENUTUP	37

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Nama Ibukota Kecamatan dan Luas Wilayah Kab. Sanggau	14
Tabel 2.2. Kondisi Geografis Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian	15
Tabel 2.3. Kondisi Topografi Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian	16
Tabel 2.4. Luas Wilayah Untuk Penggunaan Lahan	18
Tabel 2.5. Sarana Pendidikan	21
Tabel 2.6. Sarana Ibadah	22
Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian di Kabupaten Sangga	23
Tabel 2.8. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	25
Tabel 2.9. Penduduk Berdasarkan Agama	26

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Peta Kabupaten Sanggau	13
Gambar 2.2. Persentase Luas Wilayah Kab. Sanggau Menurut Kecamatan	15



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendefinisikan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum maka desa mencakup pemerintahan dan sekaligus masyarakat sehingga merupakan pemerintahan yang berbasis masyarakat. Dengan demikian, desa dapat dipahami sebagai sebuah organisasi yang mengandung dua komponen terkait yaitu desa ada atau masyarakat berpemerintahan otonom asli (*self-governing community*) dan Desapraja atau desa otonom atau pemerintahan lokal otonom (*local self-government*).

Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka menjadi peluang yang sangat besar bagi setiap desa yang ada di Indonesia untuk bisa mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa yang ada di Indonesi diakui dan dihormati serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus setiap potensi yang dimilikinya secara mandiri sesuai kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Ada dorongan semangat dan upaya yang lebih besar untuk melakukan perubahan desa menuju kehidupan desa yang mandiri, sejahtera, berkeadilan dan demokratis secara berkelanjutan. Perubahan desa tersebut akan terjadi ketika masyarakat desa melakukan transformasi yang bersifat menyeluruh dan berkelanjutan yang bertumpu pada prakarsa dan kekuatan masyarakat desa tersebut untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang selama ini dihadapi.desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional, bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal



di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa, berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. sehingga pembangunan desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi dan permasalahan yang dihadapi desa. untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Kesenjangan wilayah yang terjadi di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus bagi pembangunan kawasan perkotaan melainkan juga memperhatikan pembangunan kawasan perdesaan. Ketimpangan pembangunan yang terjadi menyebabkan banyaknya masalah baik bagi kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan itu sendiri. Padahal, pembangunan desa dan kawasan perdesaan merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, serta kesenjangan wilayah, Ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah ini menjadikan terpusatnya distribusi dan alokasi pemberdayaan sumber daya pada wilayah - wilayah tertentu sehingga melemahkan keberadaan kawasan hinterland. Adanya Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah guna mengurangi kesenjangan wilayah dan juga melindungi serta mempercepat pembangunan desa dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Undang - undang ini bertujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat di perdesaan, mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, memperkuat penduduk dalam pembangunan, serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa. Berlakunya undang - undang tersebut telah menjadikan desa sebagai daerah otonom yang dapat mengembangkan wilayahnya sendiri. Bahkan undang -



undang desa pun memberikan kewenangan bagi desa untuk mempunyai anggaran sendiri untuk pembangunannya.

Dasar hukum dan peraturan yang jelas tentang desa menjadikan desa sebagai daerah otonom yang tidak mudah diintervensi oleh pihak luar. Desa saat berdiri sendiri merupakan sebuah daerah otonom, sementara desa dalam konstelasi yang lebih luas merupakan sebuah kawasan perdesaan terdiri dari 2 (dua) atau lebih desa. Kawasan perdesaan ini belum memiliki dasar hukum dan peraturan yang jelas mengenai pembangunannya. Kawasan perdesaan masih menjadi wilayah yang tidak dikuasai atau diwenangi oleh siapapun. Kondisi seperti ini dapat membuka kesempatan bagi pihak – pihak luar untuk mengintervensi pembangunan kawasan perdesaan. padahal, pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpadua antara pembangunan antar – desa yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perencanaan kawasan perdesaan tidak dapat begitu saja dilimpahkan kepada aparat desa. Sebagai daerah otonom, tentunya aparat desa akan lebih fokus pada pembangunan desanya. Oleh karena itu, penetapan kawasan perdesaan penting dilakukan guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rencana penetapan kawasan perdesaan merupakan langkah baru untuk melakukan intervensi terhadap kawasan perdesaan yang sebelumnya masih bias. Kegiatan ini merupakan pendampingan sesuai dengan amanah undang – undang untuk memfasilitasi pemerintah daerah untuk menetapkan kawasan perdesaan di masing – masing wilayah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Perencanaan Kawasan Perdesaan termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP), dan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun. Perencanaan Kawasan Perdesaan memuat program pembangunan yang meliputi kegiatan prioritas tahunan, artinya kegiatan yang direncanakan menyesuaikan dengan potensi dan /atau masalah kawasan.

Kabupaten Sanggau sudah menetapkan kawasan perdesaan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sanggau dengan lokasi yang



berada di Kecamatan Sekayam yang meliputi Desa Bunggang, Desa Lubuk Sabuk, Desa Sungai Tekam, dan Desa Malenggang, serta di Kecamatan Noyan yaitu Desa Semongan. Kawasan perdesaan ini akan dikembangkan dengan sesuai dengan potensi yang di kawasan ini yaitu Pertanian dan klaster – klaster pendukung lainnya. dengan ditetapkannya kawasan perdesaan berbasis pertanian ini diharapkan dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di dalam kawasan perdesaan, dalam pengembangan kawasan perdesaan tentunya membutuhkan dokumen rencana pengembangan untuk mengarahkan pertumbuhan kawasan agar sesuai dengan sasaran pembangunan yang diharapkan dicapai oleh berbagai pihak.

1.2 Tujuan dan sasaran

1.2.1 Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan memprioritaskan pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan di Kabupaten Sanggau.

1.2.2 Sasaran

Sasaran dari kegiatan pembangunan kawasan perdesaan ini adalah :

1. Mensosialisasikan rancangan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
2. Memberikan fasilitasi kepada pemerintah Kabupaten Sanggau dalam menetapkan kawasan perdesaan
3. Menyusun rancangan rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Sanggau untuk kawasan perdesaan yang terpilih.
4. Menghasilkan rumusan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk ditetapkan oleh Bupati.

1.3 Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

1.3.1 Pendekatan Studi

Dalam perkembangannya di Indonesia, berbagai pendekatan telah diterapkan. Pada dasarnya, perkembangan pendekatan pembangunan wilayah ditujukan untuk mengefisienkan pembangunan berdasarkan evaluasi pelaksanaan pendekatan sebelumnya serta



disesuaikan tuntutan dalam kurun waktu tertentu. Wilayah dalam hal ini meliputi lingkungan supra urban atau di luarnya sehingga pembangunan suatu wilayah adalah proses perumusan dan pengimplementasian apa yang menjadi tujuan pembangunan dalam skala supra urban. Terdapat 4 (empat) dasar tujuan pengembangan wilayah, yaitu :

1. Pendayagunaan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal berdasarkan pada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah;
2. Mengurangi disparitas antar wilayah (regional imbalances);
3. Berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (sustainable development);
4. Mempertahankan serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Dalam pembangunan wilayah, terdapat dua macam pendekatan, yaitu pendekatan 'dari Atas ke Bawah' (top-down) dan 'dari Bawah ke Atas' (bottom-up). Pendekatan 'dari Atas ke Bawah' yaitu pembangunan wilayah dilakukan oleh pemerintah sehingga peran pemerintah lebih dominan. Sementara pendekatan 'dari Bawah ke Atas' yaitu pembangunan wilayah dilakukan oleh masyarakat sehingga peran pemerintah hanya sebagai fasilitator. Pada praktiknya, baik pendekatan 'dari Atas ke Bawah' maupun 'dari Bawah ke Atas' tidak cukup berhasil dalam pembangunan wilayah. Pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah tidak berhasil tanpa partisipasi masyarakat, sebaliknya pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri terbentur berbagai permasalahan seperti kurangnya pengetahuan dan kemampuan, hingga masalah pendanaan. Dalam pengimplementasiannya, kedua pendekatan ini masih memiliki kekurangan dan tidak cukup berhasil dalam pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah memerlukan dukungan dan peran aktif dari masyarakat agar dapat terimplementasi dengan baik. Sebaliknya, pembangunan yang diinisiasi oleh masyarakat juga tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah karena terdapatnya beberapa hambatan apabila pembangunan hanya dilakukan oleh masyarakat, seperti kurangnya



pengetahuan dan kemampuan masyarakat serta kebutuhan pendanaan yang tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam pembangunan kawasan perdesaan ini mengkombinasikan kedua pendekatan, yaitu pendekatan dari atas ke bawah dan pendekatan dari bawah ke atas. Pembangunan kawasan perdesaan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan merupakan kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat sehingga membutuhkan peran aktif dari kedua pihak.

1.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan perencanaan kawasan perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Metode pengumpulan data ini dilakukan mulai dari sebelum dilakukan survei lapangan, hingga setelah dilakukan survei lapangan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung penetapan kawasan perdesaan dan proses perencanaannya. Data-data sekunder yang dimaksud adalah peraturan-peraturan terkait yang masih berlaku, laporan studi, dokumen rencana, kumpulan data statistik, peta, artikel, dan lain-lain yang mengandung informasi yang dibutuhkan terkait wilayah studi. Data sekunder yang dibutuhkan diurutkan beserta sumber data, misalnya instansi, literatur, media cetak, dan elektronik.

2. Data Primer

a. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan dengan mengamati daerah yang menjadi objek studi untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap wilayah studi serta memperoleh informasi tersirat yang ada di kawasan sekitar daerah studi. Fokus observasi dalam studi ini adalah untuk mengetahui kondisi sarana dan prasarana pendukung pengembangan sektor khususnya pertanian di kawasan perdesaan terpilih yang akan diprioritaskan pembangunannya. Observasi dilakukan di



wilayah secara umum dan khusus pada wilayah tertentu yang ditentukan berdasarkan analisis kondisi dari data sekunder.

b. Focus Group Discussion (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) adalah kegiatan utama dari kegiatan fasilitasi dalam penentuan kawasan perdesaan ini. FGD dilakukan sebagai proses keterlibatan atau partisipasi seluruh pemangku kepentingan wilayah, dalam menggali lebih dalam informasi dari sudut pandang dari perwakilan komunitas maupun pemerintah yang dianggap lebih memahami isu penataan ruang dan kemudian secara bersama-sama merumuskan kawasan perdesaan yang akan dikembangkan berdasarkan analisis data dan informasi secara bersama-sama.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan stakeholder utama yang terkait dengan perencanaan kawasan perdesaan seperti Camat, Kepala Desa, dan kelompok masyarakat yang terkait dengan perkebunan, perikanan dan pariwisata. Tujuannya sama dengan FGD yaitu untuk mendapatkan informasi lebih mendalam namun dengan ketersediaan waktu yang lebih panjang dikarenakan dilakukan fokus dengan 1 (satu) stakeholder saja di dalam satu waktu.

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Lingkup Kegiatan

Kegiatan fasilitasi perencanaan kawasan perdesaan di Kabupaten Sanggau terdiri dari beberapa lingkup kegiatan. Ruang lingkup kegiatan tersebut adalah:

1. Penyampaian dan pembahasan Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
2. Terselenggaranya kunjungan lapangan di Desa yang sudah ditetapkan sebagai kawasan perdesaan untuk mendapatkan data – data sebagai bahan dasar merancang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Perumusan rencana Rancangan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Sanggau.



4. Penyampaian dokumen akhir dan pembahasan Laporan Akhir Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
5. Penetapan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Bupati

1.4.2 Lokasi Kegiatan

Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Sanggau berlokasi di 2 (dua) Kecamatan yaitu di Kecamatan Sekayam terdiri dari : Desa Bunggang, desa Lubuk Sabuk, desa Sei. Tekam dan desa Malenggang.serta Kecamatan Noyan yaitu desa Semongan.

1.5 Landasan hukum

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 Pembangunan kawasan perdesaan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 - 2019
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;

1.6 Keluaran

Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa rancangan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) di Kabupaten Sanggau. Kawasan perdesaan yang direncanakan merupakan kawasan perdesaan yang diprioritaskan pembangunannya. Rencana RPKP dijadikan dasar untuk menetapkan RPKP yang akan diajukan ke Bupati.



1.7 Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

1.1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan dan sasaran

1.2.1 Tujuan

1.2.2 Sasaran

1.3 Metodologi Pelaksanaan Kegiatan

1.3.1 Pendekatan Studi

1.3.2 Metode Pengumpulan Data

1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Lingkup Kegiatan

1.4.2 Lokasi Kegiatan

1.5 Landasan Hukum

1.6 keluaran

1.7 Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Letak Geografis

2.2 Kondisi Fisik Kawasan

2.3 Kondisi Sosial Budaya dan Kependudukan

2.4 Kondisi Perekonomian

2.5 Kondisi Infrastruktur

BAB III ISU - ISU STRATEGIS

3.1 Potensi Desa

3.1.1 Potensi Fisik Dasar

3.1.2 Potensi Non Fisik

3.2 Tujuan Pembangunan Potensi Desa

3.3 Permasalahan di Desa

3.3.1 Permasalahan dalam Pembangunan Desa

3.3.2 Permasalahan Kehidupan di desa

BAB IV STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1.1 Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan

1.2 Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan

1.3 Implementasi Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan

BAB V PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Letak Geografis

Kabupaten Sanggau adalah salah satu dari kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dengan Ibukota di Sanggau, terletak diantara koordinat $1^{\circ}00''$ Lintang Utara - $0^{\circ}06''$ Lintang Selatan serta diantara $109^{\circ}08''$ Bujur Timur- $111^{\circ}03''$ Bujur Barat dengan luas $12.857,70 \text{ Km}^2$ atau sekitar 8,76 persen dari luas seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan kepadatan penduduk rata-rata 35 jiwa per km^2 , Kabupaten Sanggau merupakan Daerah yang memiliki wilayah terluas keempat (12,47%) dari Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Barat, setelah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Sintang. Jika dilihat dari luas kecamatan, maka kecamatan terluas adalah Kecamatan Jangkang dengan luas $1.589,20 \text{ km}^2$, kemudian Kecamatan Meliau, yaitu $1.495,70 \text{ km}^2$. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Balai dengan luas $395,60 \text{ km}^2$, kemudian Kecamatan Beduwai dengan luas $435,00 \text{ km}^2$. dan memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara dengan Malaysia Timur (Serawak);
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kubu Raya;
- c. Sebelah Timur dengan Kabupaten Sintang dan Sekadau;
- d. Sebelah Barat dengan Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Bengkayang;
- e. Kabupaten Sanggau mempunyai 5 (lima) nilai strategis dilihat dari letak geografisnya, yaitu sebagai berikut:
- f. Terletak ditengah-tengah Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan 5 (lima) Kabupaten, yaitu: Kabupaten Sekadau, Ketapang, Landak, Bengkayang, Kubu Raya dan Sintang.
- g. Dilalui jalan lintas trans kalimantan, yaitu mulai dari Kalimantan Barat, Kota Pontianak melewati Tayan-Sosok- Pusat Damai-Kapuas sampai Kalimantan Tengah-Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur-Serawak dan Brunai Darussalam.



- h. Terletak pada jalur lintas Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Kapuas Hulu.
- i. Berbatasan langsung dengan luar negeri yaitu Negara Malaysia Timur (Serawak) dan telah memiliki Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) di Entikong.
- j. Dilewati jalur Sungai Kapuas yang terpanjang di Indonesia. Jalur sungai Kapuas ini juga dilewati kabupaten-kabupaten bagian timur Kalimantan Barat.

Gambar 2.1
Peta Kabupaten Sanggau



Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 Kecamatan, 163 Desa, 6 Kelurahan dan 865 Dusun dengan pembagian luas administratif per kecamatan sebagaimana tabel berikut :




Tabel 2.1
 Nama Ibukota Kecamatan Dan Luas Wilayah
 Kabupaten Sanggau

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Toba	Teraju	1.127,20	7	29
2	Meliau	Meliau	1.495,70	19	82
3	Kapuas	Sanggau	1.382,00	26	69
4	Mukok	Kedukul	501,00	9	50
5	Jangkang	Balai Sebut	1.589,20	11	80
6	Bonti	Bonti	1.121,80	9	53
7	Parindu	Pusat Damai	593,90	14	65
8	Tayan Hilir	Tayan	1.050,50	15	88
9	Balai	Batang Tarang	395,60	12	71
10	Tayan Hulu	Sosok	719,20	11	56
11	Kembayan	Kembayan	610,80	12	74
12	Beduwai	Beduwai	435,00	5	27
13	Noyan	Noyan	487,90	5	30
14	Sekayam	Balai Karangan	841,01	10	56
15	Entikong	Entikong	506,89	5	34
Jumlah			12.857,70	163 Desa 6 Kelurahan	865 Dusun

Sumber : Kabupaten Dalam Angka th 2017 (data diolah)

Gambar 2.2
 Persentase Luas Wilayah Kabupaten Sanggau Menurut Kecamatan





Secara Geografis, 5 (Lima) desa kawasan berbasis pertanian di Kabupaten sanggau diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Kondisi Geografis Kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian

Desa	Geografis	Utara	Selatan	Timur	Barat
Bungkang	berada pada wilayah $0^{\circ}52''$ - $1^{\circ}08''95$ garis lintang dan $109^{\circ}50''89$ Garis bujur	Berbatasan dengan Malaysia	Berbatasan dengan Desa Pengadang	Berbatasan dengan Lubuk Sabuk	Berbatasan dengan Balai karangan
Malenggang	berada di ketinggian 3.000 diatas permukaan laut	Berbatasan dengan Sungai Tekam	Berbatasan dengan desa Pisang Kec. Jangkang	Berbatasan dengan Senaning Kab. Sintang	Berbatasan dengan desa Semongan Kec. Noyan
Lubuk Sabuk	berada pada $103^{\circ}29''$ garis lintang dan $109^{\circ}30$ - $109^{\circ}50''89$ Garis Bujur	Berbatasan dengan Malaysia	Berbatasan dengan desa Desa Noyan Kec. Noyan	Berbatasan dengan Sungai Tekam	Berbatasan dengan desa Bungkang
Sungai Tekam	Berada di ketinggian 3.000 diatas permukaan laut	Berbatasan dengan Malaysia	Berbatasan dengan desa Desa Noyan Kec. Noyan	Berbatasan dengan Desa Senaning Kab. Sintang	Berbatasan dengan desa Desa Lubuk sabuk
Semongan	Berada pada wilayah $0^{\circ}52''$ - $1^{\circ}08''95''$ garis lintang dan $109^{\circ}30''$ - $109^{\circ}50''89$ Garis Bujur	Berbatasan dengan Desa Malenggang	Berbatasan dengan desa Desa Majel	Berbatasan dengan Desa Malenggang	Berbatasan dengan desa Desa Noyan

Kondisi fisik kawasan

Pada umumnya Kabupaten Sanggau merupakan daerah dataran tinggi yang berbukit dan berawa-rawa yang dialiri oleh beberapa sungai, di antaranya: Sungai Kapuas, Sungai Sekayam, Sungai Mengkiang, Sungai Kambing, dan Sungai Tayan. Sungai Kapuas merupakan sungai terpanjang di Provinsi Kalimantan Barat yang mengalir dari Kabupaten Kapuas Hulu melalui Kabupaten Sintang, Kab. Sanggau, dan bermuara



di Kabupaten Pontianak. Sedangkan sungai-sungai kecil lainnya merupakan cabang dari Sungai Kapuas yang berhubungan satu dengan yang lainnya.

a. Topografi kawasan perdesaan

Topografi kawasan perdesaan berbasis pertanian di kabupaten Sanggau relatif datar dan berbukit – bukit, sebagian besar terletak 3000 M diatas permukaan laut dan mempunyai kemiringan yang mempunyai kemiringan antara 0 - >45%.

Tabel 2.3

Kondisi Topografi kawasan perdesaan berbasis Pertanian

No	Kecamatan	Desa	Kemiringan Lereng	
1.	Noyan	Semongan	0 - 8	
			>8-15	
			>15-25	
			>25-45	
2.	Sekayam	Bungkang	0 - 8	
			>8-15	
			>15-25	
			>25-45	
			Malenggang	0 - 8
				>8-15
				>15-25
				>25-45
			Lubuk Sabuk	>45
				0 - 8
				>8-15
				>15-25
		SeiTekam	>25-45	
			0 - 8	
			>8-15	
			>15-25	
			>25-45	
			>45	



b. Penggunaan Lahan

Kawasan Perdesaan berbasis Pertanian di kabupaten Sanggau pada umumnya terdiri atas bentangan alam dan hutan yang cukup luas sehingga sebagian besar masyarakat masih terikat dengan alam dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada untuk meningkatkan kehidupan ekonomi seperti : pertanian dan perkebunan. penggunaan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat tersebut tergambar dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Luas wilayah untuk Penggunaan Lahan

No	Kecamatan	Desa	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Noyan	Semongan		
			A. Lahan sawah	890
			Irigasi teknis	126
			Irigasi setengah teknis	277
			Irigasi sederhana	311
			Irigasi Desa /non Desa	-
			Tadah hujan	84
			Pasang surut	-
			Lebak	92
			B. Lahan bukan sawah	3.833
			Pekarangan	50
			Tegal / kebun	330
			Ladang / huma	503
			Sementara tidak	1.647
			Hutan rakyat	132
			Hutan Negara	630
			Perkebunan	541
			C. Lainnya	317
			Rawa tidak ditanami	287
			Tambak	-
			Kolam	30
2.	Sekayam	Bungkang		
			A. Lahan sawah	950
			Irigasi teknis	247
			Irigasi setengah teknis	179
			Irigasi sederhana	154
			Irigasi Desa /non Desa	-
			Tadah hujan	370
			Pasang surut	-
			Lebak	-
			B. Lahan bukan sawah	3.320
			Pekarangan	5



		Tegal / kebun	70
		Ladang / huma	50
		Sementara tidak	500
		Hutan rakyat	245
		Hutan Negara	1.500
		Perkebunan	750
		Kebun lainnya	200
		C. Lainnya	40
		Rawa tidak ditanami	-
		Tambak	-
		Kolam	40
	Lubuk sabuk		
		A. Lahan sawah	430
		Irigasi teknis	120
		Irigasi setengah teknis	-
		Irigasi sederhana	-
		Irigasi Desa /non Desa	-
		Tadah hujan	310
		Pasang surut	-
		Lebak	-
		B. Lahan bukan sawah	9.060
		Pekarangan	335
		Tegal / kebun	742
		Ladang / huma	783
		Sementara tidak	500
		Hutan rakyat	-
		Hutan Negara	3.700
		Perkebunan	3.000
		c. Lainnya	146
		Rawa tidak ditanami	145
		Tambak	-
		Kolam	1
	Sungai Tekam		
		A. Lahan Sawah	176
		Tadah hujan	84
		Pasang surut	-
		Lebak	92
		B. Lahan bukan sawah	77.47
		Pekarangan	15,49
		Tegal / kebun	15,49
		Tambak / Kolam	10,33
		Hutan Negara	30,99
		lainnya	5,17
	Malenggang	A. Lahan sawah	1640
		Irigasi teknis	80
		Irigasi setengah teknis	60
		Irigasi sederhana	-
		Irigasi Desa /non Desa	-
		Tadah hujan	-
		Pasang surut	-
		Tanah rawa	1500



			B. Lahan bukan sawah	16.639,67
			Pekarangan	5.33
			Tegal / kebun	-
			Ladang / huma	1.778
			Sementara tidak	-
			Hutan rakyat	-
			Hutan Negara	-
			Perkebunan	9.531,67
			c. Lainnya	300

c. Geologi

Formasi Geologi yang terdapat di daerah Kabupaten Sanggau, antara lain Formasi Kwartir, Kapur, Trias, Plistosen, Intruksif dan Plutonik Basa Menengah, Intruksif Plutonik Asam, Sekis Hablur, Intruksif dan Plutonik Basa, Lapisan Batu, dan Permo Karbon. Pada umumnya lapisan Plistosen hampir terdapat di seluruh kecamatan, kecuali di Kecamatan Toba dan Beduwai. Lapisan tanah Efusif Basa hanya terdapat pada Kec.Tayan Hulu.

Menurut jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sanggau, sebagian besar adalah jenis tanah padoslik merah kuning batuan dan padat yang hampir merata di seluruh kecamatan, dengan luas mencapai sekitar 576,910 hektar (44,80%).

2.3 Kondisi Sosial Budaya dan Kependudukan

Masyarakat desa adalah masyarakat yang kehidupannya masih banyak dikuasai oleh adat istiadat yaitu sesuatu aturan yang mencakup segala konsepsi sistem budaya yang mengatur tindakan manusia dalam kehidupan sosial hidup bersama, hal ini terlihat di dalam masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat, sistem kehidupannya berkelompok dengan dasar kekeluargaan, dan sebagian besar masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. faktor Penduduk merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan berhasilnya tidaknya suatu pembangunan didesa, Penduduk merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. dikatakan sebagai objek pembangunan karena sebagai penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu



dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk perdesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai kekuatan penentu (pelaku) dalam proses pembangunan perdesaan. karena penduduk merupakan sumber tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan.

a. Sarana Pendidikan

Sarana dan prasarana Pendidikan sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu Pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi Pendidikan yang terkait. sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar, hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Sarana pendidikan di 5 (lima) desa di kawasan perdesaaan terdiri dari PAUD sebanyak 7 Buah, SD sebanyak 16 Buah dan SMP 1 Buah, seperti tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5
Sarana Pendidikan

Desa	Gedung Sekolah		
	PAUD	SD	SMP
Semongan	1	4	-
Bungkang	2	2	-
Lubuk sabuk	-	4	-
Sungai tekam	1	3	-
Malenggang	3	3	1
Jumlah	7	16	1



b. Sarana Ibadah

Pluralisme agama adalah sebuah konsep yang mempunyai makna yang luas, berkaitan dengan penerimaan agama - agama yang berbed. Pluralisme agama diindonesia telah berjalan sejak lama, demikian pula plualisme agama yang berkembnag di masyarakat desa. Potert kehidupan beragama di desa adalah kerukunan, toleransi beragama yang tetap terjaga sampai sekarang. Sarana ibadah didesa kawasan perdesaan dikabupaten sanggau dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Sarana Ibadah

Desa	Jumlah rumah ibadah						
	Islam		Kristen	Katolik		Hindu	Budha
	Masjid	Surau	Gereja	Gereja	Kapel	Pura	Vihara
Semongan	-	-	3	7	1	-	-
Bungkang	2	2	3	4	-	-	-
Lubuk sabuk	1	1	5	4	2	-	-
Sungai tekam	-	1	2	4	2	-	-
Malenggang	2	-	2	5	-	-	-
Jumlah	5	4	15	24	5		

c. Jumlah Penduduk

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Komposisi ini untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki - laki dan perempuan dalam satu wilayah tertentu. adanya ketidakseimbangan jumlah penduduk laki - laki dan perempuan dapat mengakibatkan rendahnya fertilitas dan rendahnya angka pertumbuhan penduduk . Jumlah penduduk di kawasan perdesaan berbasis Pertanian di kabupaten sanggau berdasarkan data Agregat kependudukan tahun 2017 adalah 15.321 Jiwa dengan rincian di Desa Semongan sebanyak 2.017 Jiwa, Desa Bungkang 3.367 jiwa, Desa Lubuk sabuk 3.393 jiwa, desa Sungai tekam 2.505 jiwa, desa



Malenggang 4.039 jiwa. jika dibandingkan dari tahun sebelumnya jumlah penduduk di kawasan perdesaan ini mengalami kenaikan yaitu ditahun 2016 jumlah penduduknya adalah sebanyak 14.994 jiwa.

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di kawasan Perdesaan Berbasis Pertanian Di Kabupaten Sanggau Tahun 2018

Desa	Laki - laki	Perempuan	Jumlah
Semongan	1.165	993	2.518
Bungkang	1.680	1.652	3.332
Lubuk sabuk	1.791	1.570	3.361
Sungai tekam	1.323	1.236	2.559
Malenggang	2.165	1.926	4.091
Jumlah	8.124	7.377	15.501

Sumber : Data Kependudukan Kab. Sanggau Semester I Tahun 2018

d. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah ditentukan oleh Sumber daya manusia yang berkualitas, pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. oleh karena itu mutu pendidikan harus terus diupayakan. Tingkat pendidikan penduduk yang dicapai suatu daerah akan memberikan gambaran tentang kualitas sumberdaya manusia yang tinggal didaerah tesebut. Di negara – negara maju tingkat pendidikan penduduknya termasuk tinggi, sebaliknya dengan negara – negara berkembang apalgi negara miskin, terdapat beberapa ukuran untuk melihat keadaan pendidikan suatu daerah diantaranya yaitu rata – rata lama Sekolah (RLS) dan Angka partisipasi sekolah (APS). rata – rata lama sekolah yaitu jumlah tahun pelajaran penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan forma sedangkan angka partisipasi sekolah yang merupakan daya serap sistem pendidikan terhadap Penduduk usia sekolah.



Penduduk menurut tingkat pendidikan dikawasan perdesaan berbasis pertanian dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.



Tabel 2.8
Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

DESA	TAHUN 2018										
	Belum sekolah	Tdk tamat SD	Tamat SD	SLTP	SLTA	Diploma II	Diploma III	Strata I	Strata II	Strata III	Jumlah
Semongan	560	563	696	191	122	9	5	12	0	0	2.158
Bungkang	780	843	1.026	379	260	5	11	28	0	0	3.332
Lubuk sabuk	934	580	1.129	385	289	5	8	31	0	0	3.361
Sungai tekam	670	641	912	195	120	8	5	8	0	0	2.559
Malenggang	1.878	1.010	1.202	367	242	7	7	17	0	0	4.039
Jumlah	6.041	4.656	6.140	1.898	1.298	41	43	114	0	0	19.540



e. Penduduk berdasarkan Agama

Masyarakat Indonesia memeluk Agama dan kepercayaan yang beragama. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan Masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideoligo bangsa Indonesia, Pancasila : Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejumlah Agama di Indonesia berpengaruh terhadap Ekonomi dan budaya. Ajaran Agama membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah - masalah sosial seperti : kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dn kemanusiaan.

Penduduk pemeluk Agama di kawasan Perdesaan di Kabupaten Sanggau berdasarkan Data Profil desa

Tabel 2.9

Penduduk berdasarkan Agama

Desa	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu	Aliran Kepercayaan	Jumlah
Semongan	44	539	1.572	0	0	0	3	2.158
Bungkang	863	332	2.128	0	0	0	9	3.332
Lubuk sabuk	481	435	2.445	0	0	0	0	3.361
Sungai Tekam	108	65	2.378	0	0	0	8	2.559
Malenggang	406	239	3.440	2	0	4	2	4.091
Jumlah	1.902	1.610	11.963	2	0	4	22	15.501

Sumber : Data Kependudukan Kab. Sanggau Semester I Tahun 2018

2.4 Kondisi Perekonomian

Kawasan Perdesaan memiliki peran yang penting dalam mendukung Pembangunan Nasional, kemandirian pembangunan kawasan perdesaan merupakan salah satu pendekatan dalam Pembangunan kawasan perdesaan dalam mendorong perkembangan ekonomi dikawasan desa dengan memanfaatkan potensi yang ada diwilayah tersebut. perkembangan ekonomi dikawasan perdesaan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kawasan perdesaan terhadap kota, dan menguatkan peran desa sebagai pusat Produksi dan kebutuhan sumberdaya Pembangunan.

Sebagian besar perekonomian masyarakat dikawasan perdesaan berbasis pertanian dikabupaten sanggau bertumpu pada sektor



pertanian, hal ini terlihat dari sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah petani, dengan komoditi unggulan adalah :

- Pertanian :
 - Lahan tanah kering : Ladang Berpindah
 - Lahan Tanah basah : Sawah
- Perkebunan
 - Karet
 - Kelapa Sawit
 - Lada

2.5 Kondisi Infrastruktur

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan karena merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran masyarakat. Kondisi Infrastruktur dikawasan Perdesaan di kabupaten Sanggau masih terdapat beberapa infrastruktur yang belum memadai seperti : akses jalan yang menghubungkan antar desa ke dusun maupun dari dusun ke dusun. Jalan akses menuju ke aral pertanian, masih kurangnya sarana air untuk konsumsi masyarakat, masih terdapat desa dan dusun yang belum dialiri jaringan Listrik dan sanitasi yang belum layak. Ruang lingkup infrastruktur terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

- Pembangunan Infrastruktur transportasi seperti : Jalan dan jembatan.
- Pembangunan Infrastruktur pendukung produksi Pertanian seperti : Irigasi, embung Desa
- Pembangunan Infrastruktur pendukung pemenuhan kebutuhan dasar seperti : penyediaan air minum, sanitasi perdesaan.



BAB III

ISU – ISU STRATEGIS

3.1. Potensi Desa

Potensi desa adalah Segala sumber alam dan sumber manusia yang terdapat dan tersimpan di desa yang fapat dimanfaatkan untuk kelangsungan dan perkembangan desa.

Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pertama potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparaturnya dan pamong desa.

3.1.1. Potensi Fisik dasar

Potensi fisik dasar meliputi potensi topografi dan geografi. Kondisi fisik dasar pada 2 kecamatan dan 5 desa yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan Berbatasan dengan Negara Tetangga Malaysia di Kabupaten Sanggau adalah relatif homogen. Kondisi topografi berupa dataran tinggi yang berbukit dan berawa-rawa yang dialiri oleh beberapa sungai dengan ketinggian sekitar 200 m dari permukaan laut. Secara geografis, sebagian besar wilayah perdesaan merupakan wilayah hutan yang belum diolah yang luasnya sekitar 45%, sedangkan wilayah untuk pertanian dan perkebunan luasnya sekitar 40%. Jenis tanah sebagian besar merupakan tanah podsolik merah kuning batuan dan padat. Kondisi fisik dasar ini mengindikasikan bahwa Kawasan Perdesaan ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai Kawasan Perdesaan berbasis Pertanian di Kabupaten Sanggau yaitu :

a. Lahan

Lahan tidak hanya sebagai tempat tumbuh tanaman, tetapi juga sebagai sumber bahan tambang dan mineral. Lahan memiliki jenis tanah yang menjadi media bagi tumbuhnya tanaman tertentu. Misalnya, jenis tanah aluvial cocok bagi tanaman padi, jagung, dan kacang, jenis tanah berkapur cocok bagi tanaman jati dan tebu. Pada lahan juga dimungkinkan terjadi eksploitasi bahan tambang



seperti batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, batu marmer, dan sebagainya.

b. Tanah

Mencakup berbagai macam kandungan kekayaan yang terdapat di dalamnya. misalnya kesuburan tanah, bahan tambang, dan mineral.

c. Air

Pada umumnya desa memiliki potensi air yang bersih dan melimpah. Dari dalam tanah, air diperoleh melalui penimbaan, pemompaan, atau mata air. berfungsi sebagai pendukung kehidupan manusia. Air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup untuk bertahan hidup dan juga aktivitas sehari-hari

d. Iklim

Iklim sangat erat kaitannya dengan temperatur dan curah hujan yang sangat mempengaruhi setiap daerah. Pada ketinggian tertentu, suatu desa menjadi maju karena kecocokan iklimnya bagi pengembangan tanaman dan pemanfaatan tertentu. Seperti perkebunan buah, tempat rekreasi, dan tempat peristirahatan sehingga corak iklim sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat desa.

e. Lingkungan geografis

Seperti letak desa secara geografis, luas wilayah, jenis tanah, tingkat kesuburan, sumber daya alam, dan penggunaan lahan sangat mempengaruhi pengembangan suatu desa.

f. Ternak

Berfungsi sebagai sumber tenaga dan sumber gizi bagi masyarakat pedesaan. pada desa agraris ternak juga dapat menjadi investasi dan sumber pupuk.

g. Manusia

Merupakan sumber tenaga dalam proses pengolahan lahan petani, sehingga manusia sebagai potensi yang sangat berharga bagi suatu wilayah untuk mengelolah sumber daya alam yang ada. Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa.

3.1.2. Potensi Non Fisik

Potensi non fisik adalah segala potensi yang berkaitan dengan masyarakat desa dan tata perilakunya. Potensi non fisik lainnya adalah



lembaga desa, aparatur desa, adat istiadat dan budaya. Suatu masyarakat desa yang hidup dalam waktu yang lama akan membentuk tata kehidupan tersendiri. Tata kehidupan akan dipengaruhi oleh kondisi alam wilayah desa itu sendiri. Adapun potensi desa non fisik tersebut antara lain:

a. Masyarakat desa cirinya memiliki semangat kegotongroyongan yang tinggi dalam ikatan kekeluargaan yang erat (*gemeinschaft*) merupakan landasan yang kokoh bagi kelangsungan program pembangunan dan merupakan kekuatan dalam membangun pedesaan.

b. Lembaga dan Organisasi Sosial

lembaga atau organisasi sosial merupakan suatu badan perkumpulan yang membantu masyarakat desa dalam kehidupan sehari-hari, seperti :

- Lembaga desa, seperti Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna dan lain-lain
- Lembaga pendidikan, seperti sekolah, perpustakaan desa, kelompok pencapir, penyuluhan, simulasi, dan lain-lain.
- Lembaga Kesehatan, seperti puskesmas, posyandu, dan BKIA.
- Lembaga Ekonomi, seperti Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pasar Desa, dan lumbung desa.
- Aparatur dan pamong desa merupakan sarana pendukung kelancaran dan ketertiban pemerintahan desa. peranannya sangat penting bagi perubahan dan tingkat perkembangan desa. Contohnya : kepala desa, kepala dusun, kepala adat, dan lain-lain.

Potensi fisik dan nonfisik desa tersebut merupakan faktor penunjang peranan desa sebagai hinterland, yaitu daerah penghasil bahan-bahan pokok bagi masyarakat kota. Sedangkan Berdasarkan potensinya wilayah pedesaan digolongkan menjadi tiga:

1. Wilayah desa berpotensi tinggi, terdapat didaerah berpotensi subur, topografi rata, dan dilengkapi dengan irigasi teknis;



2. Wilayah desa berpotensi sedang, terdapat didaerah dengan lahan pertanian agak subur, topografi tidak rata, serta irigasi sebagian teknis dan semitekni; dan
3. Wilayah desa berpotensi rendah, terdapat didaerah pertanian tidak subur, topografi kasar (perbukitan) dan sumber air bergantung pada curah hujan.

3.2 Tujuan Pengembangan Potensi Desa

Secara umum tujuan pengembangan potensi desa adalah untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui Pengembangan Potensi Unggulan dan Penguatan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat Sedang secara khusus tujuan pengembangan potensi desa adalah:

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;
2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin;
3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
4. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha;
5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan; dan
6. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.

3.3 Permasalahan di desa

3.3.1 Permasalahan Dalam Pembangunan Desa

Secara umum permasalahan- permasalahan dalam pembangunan desa adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dipedesaan yang masih rendah;
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non fisik di desa dan kawasan pedesaan yang belum memadai;



- c. Ketidakberdayaan masyarakat pedesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi Pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang – Undang Tentang Desa;
- d. Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang;
- e. Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa;
- f. Masih lemahnya antar pelaku pembangunan untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal;
- g. Rendahnya produktivitas masyarakat dipedesaan; dan
- h. Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat pertumbuhan wilayah belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum (SPM).

3.3.2 Permasalahan Kehidupan di Desa

setiap desa memiliki permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbeda-beda. Sebagian besar desa di Indonesia mengalami permasalahan diatas namun disebagian desa ada juga yang hanya sebagian yang mengalami permasalahan diatas. Dalam upaya mencapai tujuan pemerintah dalam menciptakan desa mandiri maka beberapa hal yang sangat perlu di kembangkan dan dilakukannya adalah mengutamakan pembangunan dalam hal meningkatkan sarana dan prasarana, perbaikan hukum dan aturan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah di pedesaan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memperbaiki pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta aksesibilitas sumber daya alam. Umumnya permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan di desa adalah sebagai berikut:

- 1. Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan;
- 2. Terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas layanan pendidikan;
- 3. Terbatasnya aksesibilitas dan rendahnya kualitas layanan kesehatan;
- 4. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;
- 5. Terbatasnya aksesibilitas layanan perumahan dan sanitasi;



6. Terbatasnya aksesibilitas layanan air bersih;
7. Besarnya beban tanggungan keluarga; dan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender;
8. Lemahnya jaminan rasa aman;
9. Terbatasnya sarana dan prasana wilayah;
10. Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah;
11. Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta terbatasnya aksesibilitas sumber daya alam; dan
12. Lemahnya partisipasi.



BAB IV

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Strategi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Upaya pembangunan kawasan perdesaan dalam rangka memperbaiki kondisi umum sebagai kawasan ekonomi produktif dan permukiman yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan perkotaan, ke depan diperkirakan masih akan menghadapi kendala dan tantangan seperti halnya pada tahun-tahun sebelumnya, antara lain:

- a. Lemahnya koordinasi dan keterpaduan kegiatan antar pelaku (stakeholders) pembangunan (antara pemerintah, masyarakat, dan kalangan swasta) dan antar sektor dalam rangka mendorong diversifikasi kegiatan ekonomi kawasan perdesaan yang memperkuat keterkaitan sektoral antara pertanian (on-farm), industri, dan jasa penunjangnya (off-farm), serta keterkaitan spasial antara kawasan perdesaan dan perkotaan;
- b. Kurangnya peran lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan termasuk fasilitator pembangunan dalam menggerakkan perekonomian di kawasan perdesaan
- c. Lemahnya kapasitas dan kemandirian pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat perdesaan yang menjadi kewenangannya
- d. Tuntutan banyaknya penyediaan dan kualitas prasarana dan sarana (infrastructure) kawasan perdesaan secara merata di seluruh pelosok tanah air.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka diperlukan beberapa strategi dan target yang tepat untuk dilaksanakan. Dalam upaya tersebut maka arah dan kebijakan strategi pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) desa termasuk pemukiman sesuai dengan kondisi geografis desa, melalui strategi :
 - a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perumahan dan fasilitas pemukiman.
 - b. Meningkatkan ketersediaan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendidikan



- c. Meningkatkan ketersediaan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan, sarana perhubungan antar pemukiman pusat pelayanan pendidikan, pusat kesehatan dan ekonomi.
 - d. Meningkatkan ketersediaan prasarana pengairan, listrik dan telekomunikasi.
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa :
- a. Fasilitasi pengelolaan BUMDesa serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pasca panen, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa.
 - b. Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan.
 - c. Meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.
3. Pembangunan sumberdaya manusia, peningkatan keberdayaan dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di pemukiman transmigrasi melalui strategi.
- a. Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan.
 - b. Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemajuan hak-hak masyarakat.
 - c. Mengembangkan kapasitas dan pendampingan kelembagaan adat secara berkelanjutan.
 - d. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa.
 - e. Menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam lahan dan pengairan serta lingkungan hidup desa pesisir secara berkelanjutan.
4. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Pembangunan Sumberdaya Manusia, Keberdayaan dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa Penguatan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa melalui strategi:



- a. Meningkatkan kapasitas pemerintah desa, BPD, kader pemberdayaan dan monitoring pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan.
 - b. Menyiapkan data dan informasi desa yang digunakan sebagai acuan bersama perencanaan dan pembangunan desa.
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan serta penataan ruang kawasan pedesaan termasuk dikawasan transmigrasi melalui strategi :
- a. Menata ruang kawasan pedesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produksi pangan.
 - b. Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumberdaya alam berskala lokal maupun pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan.
6. Pengembangan ekonomi kawasan pedesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi:
- a. Mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta destinasi pariwisata.
 - b. Mengembangkan kerjasama antar desa, antar daerah, antar pemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa.

4.2 Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi serta untuk merealisasikan potensi- potensi yang ada di kawasan pedesaan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan ekosistem. Serangkaian kebijakan harus dirancang dalam proses transformasi tersebut meliputi :

1. Pemberdayaan masyarakat miskin di kawasan pedesaan dan penguatan organisasi/ kelembagaannya.
2. Peningkatan akses terhadap sumberdaya (seperti lahan, air, dan hutan) serta teknologi.
3. Melestarikan dan membina teknologi dan budaya local.
4. Pentingnya pendidikan masyarakat desa dan ketahanan pangan.
5. Peningkatan akses modal dan pasar.
6. Stimulus fiskal guna meningkatkan pertumbuhan pertanian.



7. kebijakan industri difokuskan ke agroindustri perdesaan untuk mendekatkan industri ke sentra produksi, serta menciptakan 'satu juta pekerjaan per tahun' di kawasan perdesaan.
8. kebijakan perdagangan yang memberikan insentif bea masuk yang adil untuk melindungi petani dari produk impor pertanian dari luar negeri yang lebih murah akibat adanya subsidi.
9. meningkatkan peran dan fungsi perguruan tinggi sebagai sumber pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) murni dan terapan.

4.3 Implementasi strategi dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Strategi dan Kebijakan Pembangunan kawasan perdesaan terimplementasi dalam Program / kegiatan yang dilaksanakan di 5 (lima) Desa kawasan Perdesaan di Kabupaten Sanggau, beberapa kegiatan yang dilaksanakan diantaranya : Program peningkatan ketersediaan Pembangunan dan perbaikan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Jembatan dari dan ke Kawasan Perdesaan yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi / Kabupaten dan Dana Desa Tahun 2017 Rp 1.414.824.000, dan Tahun 2018 Rp 968.290.000. dan beberapa sarana sudah diperbaiki baik melalui Anggaran APBN, APBD Provinsi / kabupaten Tahun 2018 diantaranya yaitu : Peningkatan Jalan Noyan – Lubuk sabuk , Jalan Poros Desa di Dusun Semongan, Jalan Miruk – Sei. Sepan, sementara untuk tahun 2019 yaitu : Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dusun Bunggang Desa Bunggang, peningkatan jalan Segumun – Guna Baner, dan peningkatan jalan Sei. Daun – Perimpah dengan Anggaran sebesar Rp 15.450.000.000 , Untuk tahun 2020 : Peningkatan Jalan Sei. Daun – Perimpah, peningkatan jalan Dusun Sei. Tekam – Dusun Guna Baner, serta Peningkatan jalan Dusun Malenggang – Dusun sungai Sepan dengan Anggaran sebesar Rp 34.000.000.000, Tahun 2021 Lanjutan peningkatan Jalan Dusun Malenggang – Dusun Sungai Sepan, Selain peningkatan jalan Poros Desa, juga dilaksanakan peningkatan jalan Rabat beton lingkungan di dusun – dusun melalui Anggaran Dana Desa dengan Anggaran sebesar Rp 11.000.000.000.

Sementara untuk Pembangunan / rehabilitasi Jembatan di 5 (lima) desa dikawasan perdesaan pada Tahun 2017 melalui Dana Desa, Diantaranya yaitu : Jembatan Sungai Biko Dusun ngira, Jembatan Ssungai Segunto RT 02 Emputih, Jembatan sungai Segontu RT 11 Nyanampean, Jembatan sungai Nira, Jembatan Danau Konis RT 11 Nyanampea, Jembatan sungai Rubuat



KAT dan jembatan RT 09 sungai Entubuh. untuk tahun 2018 yaitu Jembatan RT 02 Emputih melalui Anggaran Dana Desa dan melalui Anggaran APBD Kabupaten rehab jembatan Desa Semongan.

Untuk mendukung produksi Pertanian dikawasan Perdesaan di Kabupaten Sanggau, pada tahun 2017 dilakukan peningkatan irigasi dengan Anggaran sebesar Rp 875.000.000 untuk lokasi di 4 (empat) Desa di Kecamatan Sekayam melalui Dana Alokasi Khusus yaitu di D.I Dusun Sei. Daun Desa Malenggang, D.I Dusun Berungkat Desa Bungkang, dan D.I Dusun Entabai Desa Lubuk Sabuk. Sementara di Tahun 2018 melalui DAK penugasan Irigasi dengan Anggaran sebesar Rp 2.805.000.000 dengan lokasi D.I Dusun Entabai Desa Lubuk Sabuk, D.I Raut Muara Desa Bungkang dan D.I Rintau Desa Bungkang. Dan pada Tahun 2019 Peningkatan jaringan Irigasi akan dilaksanakan di Desa Lubuk Sabuk Kecamatan Sekayam melalui Anggaran DAK penugasan irigasi dengan Anggaran sebesar Rp 605.925.000, selain pembangunan Irigasi pada Tahun 2017 juga dilakukan Pembangunan/Pengembangan Jalan Pertanian dengan Anggaran sebesar Rp 458.470.000 dan Pada Tahun 2018 dengan Anggaran sebesar Rp 200.000.000 dilakukan pembangunan Jalan usaha Tani di Dsn. Lubuk Sabuk Ds. Lubuk Sabuk, Kec. Sekayam.

Selain peningkatan Irigasi dan Pembangunan Jalan Usaha Tani, untuk mendukung produksi pertanian di kawasan perdesaan , Tahun 2018 juga dilaksanakan Pembangunan Embung melalui dana APBN dengan Anggaran sebesar Rp 1.000.000.000 yang berlokasi di Dusun Tapang Sebeluh Desa Malenggang Kecamatan Sekayam dan Tahun 2018 di Desa Semongan Kecamatan Noyan. Selain untuk pengairan ke areal persawahan, Embung tersebut juga akan dimanfaatkan sebagai sumber air Baku bagi masyarakat serta sebagai daya tarik Pariwisata.

Pembangunan Infrastruktur pendukung pemenuhan kebutuhan dasar lainnya di 5 (lima) desa di Kawasan Perdesaan dikabupaten Sanggau yaitu : Normalisasi Sungai Ds. Malenggang Kec. Sekayam, Kegiatan Pembangunan / Rehab/ Peningkatan Sarana & Prasarana Umum melalui Anggaran Dana Desa dengan Anggaran Rp 343.628.500, Pembangunan /Peningkatan Gedung Pertemuan dan Rumah Adat (Paket II) Rp 1.530.000.000, Peningkatan Kualitas Perumahan (BSPS) di Ds Malenggang Kec. Sekayam anggaran Rp 549.792.000.



Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan dengan Anggaran Sebesar Rp 1.242.942.400, Peningkatan/Pengembangan SPAM Tahun 2017 dan 2018 dengan Anggaran Rp 1.354.451.400, dan untuk Tahun 2019 rencana pembangunan Sarana Air Bersih di Dusun Mayan Desa Semongan Kecamatan Noyan. Pengembangan Pertanian pada lahan pertanian seperti Percetakan sawah, Mesin perontok Padi dan Peningkatan kegiatan ASINTAN dengan Anggaran sebesar Rp 1.600.000.000, Pengendalian OPT, Pengamatan hama penyakit dan pengkajian Iklim di Dsn. Bungkok Desa Bungkok, Kec. Sekayam dengan Anggaran Rp 15.000.000, Pembuatan Kolam Terpal untuk Petani Pembudidaya Ikan (paket 6) Dsn. Entabai dengan Anggaran sebesar 87.000.000,-.

Untuk Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan Permbangunan yang dilakukan adalah Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah (Pembangunan PAUD, Penambahan RKB SD Mini, Pembangunan Mess Guru) dengan Anggaran Rp 1.456.000.000, Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar Rp 325.000.000. Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas SD Rp 2.102.161.890, Rehabilitas sedang/berat ruang kelas SD Rp 2.000.000.000, Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP (DAK Reguler) Rp 1.084.475.000, Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar (DAK Reguler) Rp 1.099.233.438, Pengadaan Buku Perpustakaan SD Rp 285.000.000, Bidang Kesehatan Pembangunan yang dilakukan yaitu berupa Pembangunan, Relokasi, dan Rehabilitasi Pustu dan Posyandu pad Tahun 2017 dengan Anggaran Rp 1.647.058.100.



BAB V

PENUTUP

Konsep Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dikenal dengan istilah P2KP ini didasarkan pada potensi dan permasalahan kawasan. Secara umum, penggunaan lahan pada kawasan perdesaan yang meliputi lima Desa di dua kecamatan Kabupaten Sanggau didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan yang tersebar di seluruh desa dalam kawasan. Dengan demikian maka potensi kawasan di tiga desa tersebut dalam pengelolaannya masih banyak mengalami kendala yang pada hakekatnya dipengaruhi oleh aspek infrastruktur, sosial dan ekonomi serta melemahnya fungsi kelembagaan terutama dalam hal yang berkaitan dengan pengelolaan potensi kawasan.

Sejalan dengan rekomendasi RTRW Kabupaten Sanggau tahun 2010-2030 bahwa Kecamatan Sekayam termasuk dalam sub wilayah pembangunan (SWP) I, dengan kegiatan utamanya yang dapat dikembangkan yaitu bidang pertanian, perkebunan serta industri pengolahan hasil agroindustri dan pertambangan. Untuk mengembangkan kawasan dan penggerak ekonomi disuatu wilayah maka Kawasan Perdesaan (KP) ini diharapkan dapat mengembangkan kegiatan pertanian sebagai kegiatan utama kawasan.

Dalam perkembangannya kelak diharapkan wilayah Kawasan Perdesaan yang meliputi lima desa tersebut dapat dikembangkan sebagai kawasan agropolitan. Agropolitan sebagaimana dimaksud adalah suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan tapi mampu mengembangkan segala aspek kehidupan sosial seperti pendidikan, kesehatan, seni-budaya, politik serta pertahanan keamanan yang didasari pada nilai-nilai kehidupan yang berkeadilan sosial tanpa membeda-bedakan suku, agama, Ras dan strata sosial ekonomi masyarakat ditiga desa tersebut.


Konsep Agropolitan ini akan mengembangkan dan memperkenalkan fasilitas-fasilitas desa/kota modern yang disesuaikan dengan lingkungan pedesaan. Itu berarti tidak mendorong perpindahan penduduk desa ke kota, tetapi mendorong mereka untuk tetap tinggal ditempat dan menanamkan modal didaerah perdesaan dimana mereka berdomisili, karena kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti lapangan kerja, akses permodalan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan dan kebutuhan sosial-ekonomi lainnya telah



dapat terpenuhi di desa. Dengan pengembangan kawasan Agropolitan ini diharapkan kawasan akan berkembang sesuai kriteria sebagai berikut :

- Mempunyai skala ekonomi yang besar sehingga produktif untuk dikembangkan
- Mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang
- Memiliki dampak yang besar dalam mendorong pengembangan wilayah yang berbasis pertanian sebagai sumber bahan baku
- Memiliki produk-produk unggulan yang mempunyai pasar yang jelas dan prospektif
- Memenuhi prinsip-prinsip efisiensi ekonomi untuk menghasilkan output yang maksimal.

Dengan kriteria tersebut maka 5 (lima) Desa di Kawasan Perdesaan akan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi yang didukung dengan kegiatan pertanian unggulan berupa Padi sawah dan perkebunan Karet yang potensial. Berkembangnya KPT dengan konsep agropolitan akan memberikan dampak yang signifikan pada pembangunan Kabupaten Sanggau secara umum dan Kecamatan Sekayam dan Noyan secara khusus sehingga produknya akan bersaing dipasar global.

BUPATI SANGGAU

PAOLUS HADI, S.IP, M.Si

**MENU RENCANA AKSI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN (RPKP)
(DESA BUNGKANG, LUBUK SABUK, SEI TEKAM, MALENGGANG KEC. SEKAYAM DAN DESA SEMONGAN KEC. NOYAN)**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		TAHUN					SUMBER DANA : APBN/APBD PROV /APBD KAB/DD	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB KL/PROV/KAB/K OTA/DESA
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA										
	pembangunan dan perbaikan infrastruktur										
	Pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan dari dan ke kawasan										
	Jalan Poros Desa	Dusun Semongan Ke RT.03 Pulau Poda, Ds. Semongan Kec. Noyan	67	Meter		178.800.000			DANA DESA	PEMERINTAH DESA SEMONGAN	
	Peningkatan Jalan Noyan - Lubuk Sabuk	Sekayam	1	Paket	1.000.000.000				DBH	DINAS BMSDA	
	Peningkatan Jalan Miruk - Sei Sepan	Dsn. Miruk - Dsn Sei. Sepan Ds. Malenggang, Kec. Sekayam	1	Ruas		475.000.000			DAU	DINAS BMSDA	
	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dusun. Bungkang Desa Bungkang ke Balai IV Kec. Sekayam	5	Kilo			5.000.000.000		APBN	DINAS BMSDA	
	Peningkatan Jalan Segumun - Guna Baner	Dsn. Segumun, Desa Lubuk Sabuk-Dsn. Guna Baner Des Sei Tekam, Kec. Sekayam	5	Km			9.000.000.000		APBN	DINAS BMSDA	
	Peningkatan Jalan Sei. Daun - Perimpah	Dsn. Sei. Daun Ds. Malenggang - Dsn Perimpah Ds. Sei Tekam Kec. Sekayam	1,5	Km			1.450.000.000		APBN	DINAS BMSDA	
	Peningkatan Jalan Sei. Daun - Perimpah	Dsn. Sei. Daun Ds. Malenggang - Dsn Perimpah Ds. Sei Tekam Kec. Sekayam	6,5	Km				12.000.000.000	APBN	DINAS BMSDA	
	Peningkatan Jalan Dsn. Sei. Tekam - Dsn. Guna Baner	Desa Sei. Tekam Kec. Sekayam	6	Km				12.000.000.000	APBN	DINAS BMSDA	
	Peningkatan Jalan Dsn. Malenggang - Dsn. Sungai Sepan	Desa Malenggang Kec. Sekayam	8	Km				10.000.000.000	11.000.000.000	APBN	DINAS BMSDA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		TAHUN					SUMBER DANA : APBN/APBD PROV /APBD KAB/DD	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB KL/PROV/KAB/K OTA/DESA
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan										
	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan										
	Pemeliharaan Jembatan Babuputen										
	- Jembatan Sungai Biko	Sungai Biko,Dusun Ngira, Kec. Noyan	67	Meter	46.480.000				DANA DESA	PEMERINTAH DESA SEMONGAN	
	- Jembatan Sungai Segontu RT. 02 Emputih	Sungai-Segontu Rt.02 Emputih,Dusun Semongan,Kec. Noyan	27	Meter	45.820.000				DANA DESA	PEMERINTAH DESA SEMONGAN	
	- Jembatan Sungai Sua RT. 08 Mabit	Sungai-Sua, Rt. 08 Mabit, Desa Semongan Kec. Noyan	8	Meter	60.920.000				DANA DESA	PEMERINTAH DESA SEMONGAN	
	- Jembatan Sungai Segontu RT. 11 Nyanampean	Sungai-Segontu Rt.11 Nyanampean,Dusun Semongan, Kec. Noyan	27	Meter	137.955.000				DANA DESA	PEMERINTAH DESA SEMONGAN	
	- Jembatan Sungai Ngira	Sungai-Ngira,Dusun Ngira, Desa Semongan, Kec. Noyan	8	Meter	59.020.000				DANA DESA	PEMERINTAH DESA SEMONGAN	
	- Jembatan Danau Konis RT. 11 Nyanampea	Danau-Konis Rt.11 Nyanampea,Dusun Semongan,Ds.Semongan Kec. Noyan	6	Meter	31.030.000				DANA DESA	PEMERINTAH DESA SEMONGAN	
	- Jembatan Sungai Rubuat KAT	Sungai-Rubuat KAT ,Dusun Semongan,Ds.Semongan, Kec. Noyan	6	Meter	15.030.000				DANA DESA	PEMERINTAH DESA SEMONGAN	
	- Jembatan Sungai Entubuh RT. 09 Entubuh	Sungai Entubuh RT.09 Entubuh,Dusun Ngira, Ds. Semongan, Kec. Noyan	6	Meter	18.569.000				DANA DESA	PEMERINTAH DESA SEMONGAN	
	- Jembatan RT. 02 Emputih	RT. 02 Emputih Ds.Semongan, Kec. Noyan,		Meter		29.490.000			DANA DESA	PEMERINTAH DESA SEMONGAN	
	- Rehab Jembatan Desa Semongan	Ds. Semongan Kec. Noyan	1	Unit		285.000.000			DAU	DINAS BMSDA	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		TAHUN					SUMBER DANA : APBN/APBD PROV / APBD KAB/DD	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB KL/PROV/KAB/K OTA/DESA
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengaliran lainnya										
	Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Irigasi (DAK Penugasan Irigasi)										
	Peningkatan Jaringan Irigasi										
	- D.I Sei. Daun Desa Malenggang Kec. Sekayam	Dsn. Sei Daun, Desa Malenggang Kec. Sekayam	1	Unit	190.000.000					DAU	DINAS BMSDA
	- D.I Dusun Berungkat Desa Bungkal kec. Sekayam	Dsn. Berungkat, Desa Bungkal, Kec. Sekayam	1	Unit	185.000.000					DAU	DINAS BMSDA
	- D.I. Lubuk Tengah Kec. Sekayam	Lubuk tengah, Desa Lubuk Sabuk, Kec. Sekayam	1	Unit	500.000.000					DAU	DINAS BMSDA
	- D.I Entabai Kec. Sekayam	Dsn. Entabai Ds. Lubuk Sabu, Kec. Sekayam	1	Unit		900.000.000				DAK Penugasan	DINAS BMSDA
	- D.I Raut Kec. Sekayam	Dsn. Raut Muara, Desa Bungkal Kec. Sekayam	1	Unit		450.000.000				DAK PENUGASAN IRIGASI	DINAS BMSDA
	- D.I Rintau Kec. Sekayam	Dsn. Rintau, Ds. Bungkal Kec. Sekayam	1	Unit		1.455.000.000				DAK PENUGASAN Irigasi	DINAS BMSDA
	- D.I. Lubuk Sabuk Kec. Sekayam	Desa Lubuk Sabuk Kec. Sekayam					605.925.000			DAK PENUGASAN Irigasi	DINAS BMSDA
	Program Pengendalian Banjir										
	Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali										
	Normalisasi Sungai / Saluran										
	- Normalisasi Sungai Ds. Malenggang Kec. Sekayam	Ds. Malenggang Kec. Sekayam	1	Paket		180.000.000				DBH	DINAS BMSDA

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		TAHUN					SUMBER DANA : APBN/APBD PROV /APBD KAB/DD	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB KL/PROV/KAB;K OTA/DESA
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Program Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintah/Umum										
	Kegiatan Pembangunan / Rehab/ Peningkatan Sarana & Prasarana Umum										
	- Pembangunan Balai Pemuda	Desa. Bungkok, Kec. Sekayam	45	M ²	62.035.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA BUNGGOK
	- Pembangunan WC Umum	Dsn. Entabal, Ds. Lubuk Sabuk, Kec. Sekayam	8	M ²	29.188.500					DANA DESA	PEMERINTAH DESA LUBUK SABUK
	- Pembangunan WC Umum	Dsn. Lubuk tengah, Ds. Lubuk sabuk Kec. Sekayam	8	M ²	29.188.500					DANA DESA	PEMERINTAH DESA LUBUK SABUK
	- Cor Lapangan Volley	Dsn. Guna Bandir Ds. Sungai Tekam, Kec. Sekayam	128	M ²	19.487.500					DANA DESA	PEMERINTAH DESA SUNGAI TEKAM
	- Cor Lapangan Volley	Dsn. Sungai Beruang Ds. Sungai Tekam, Kec. Sekayam	128	M ²	19.487.500					DANA DESA	PEMERINTAH DESA SUNGAI TEKAM
	- Pembangunan Jamban Mandi	Dsn. Sungai Tekam Ds. Sungai Tekam, Kec. Sekayam	60	M ²	33.981.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA SUNGAI TEKAM
	- Pembangunan Jamban Mandi	Dsn. Tapang Pluntan Ds. Sungai Tekam, Kec. Sekayam	60	M ²	33.981.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA SUNGAI TEKAM
	- Pembangunan Jamban Mandi	Dsn. Guna Bandir Ds. Sungai Tekam, Kec. Sekayam	60	M ²	33.981.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA SUNGAI TEKAM
	- Pembangunan Parit Drainase Berungkit	Desa Bungkok Kec. Sekayam	250	Meter	45.044.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA BUNGGOK
	- Rehab Lapangan Bola	Desa. Bungkok, Kec. Sekayam			37.254.500					DANA DESA	PEMERINTAH DESA BUNGGOK

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		TAHUN					SUMBER DANA : APBN/APBD PROV /APBD KAB/DD	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB KL/PROV/KAB/K OTA/DESA
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Pembangunan /Peningkatan Gedung Pertemuan dan Rumah Adat (Paket II)										
	- Rumah Adat Desa Bungkang Dsn. Banten Kec. Sekayam (lanjutan)	Dsn. Banten Ds. Hukung Kec. Sekayam	1	Kegiatan	600.000.000					DAU	DCKTRP
	- GPU Dsn. Sei Daun Ds. Malenggang Kec. Sekayam	Dsn. Sei Daun Ds. Malenggang Kec. Sekayam	1	Kegiatan	190.000.000					DAU	DCKTRP
	- GPU Dsn. Sei Pinang Ds. Malenggang Kec. Sekayam	Dsn. Sei Pinang Ds. Malenggang Kec. Sekayam	1	Kegiatan	190.000.000					DAU	DCKTRP
	- GPU Dsn. Sei Sepan Desa Malenggang	Dsn. Sei.Sepan, Desa Malenggang Kec. Sekayam	1	Kegiatan	200.000.000					DAU	DCKTRP
	- Rehab Rumah Pajang	Desa Lubuk Sabuk Kec. Sekayam	1	Paket		350.000.000				APBN	DPM/EMDES
	Program Pengembangan Perumahan										
	Pembangunan Bantuan Perumahan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) - (DAK AFFIRMATIF)										
	Peningkatan Kualitas Perumahan (BSP6)										
	- Ds Malenggang Kec. Sekayam	Ds. Malenggang, Kec. Sekayam	32	Unit		549.792.000				DAK AFFIRMASI PERUMKIM	DCKTRP
	Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan										
	Pembangunan Jalan Rabat Beton (SWP III)										
	- Peningkatan Jln.Rabat Beton Lingkungan	Dsn. Rumit,Desa Bungkang Kec. Sekayam	200	Meter	56.316.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA BUNGKANG
	- Pembangunan Jln.Rabat Beton	Dsn. Lubuk Tengah, Ds. Lubuk Sabuk, Kec. Sekayam	275	Meter	58.298.500					DANA DESA	PEMERINTAH DESA LUBUK SABUK
	- Pembangunan Jln.Rabat Beton	Dsn. Segumon Ds. Lubuk Sabuk, Kec. Sekayam	350	Meter	65.692.400					DANA DESA	PEMERINTAH DESA LUBUK SABUK
	- Pembangunan Jln.Rabat Beton	Dsn. Entabai, Ds.Lubuk Sabuk, Kec. Sekayam	250	Meter	53.338.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA LUBUK SABUK
	- Pembangunan Jln.Rabat Beton	Dsn. Tapang Plutang, Ds. Sungai Tekam, Kec. Sekayam	400	Meter	110.516.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA SUNGAI TEKAM
	- Pembangunan Jalan Rabat Beton	Dsn. Tapang Plutang, Ds. Sungai Tekam, Kec. Sekayam	400	Meter	109.906.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA SUNGAI TEKAM
	- Jalan Gang di Rt. Rintau Dusun Bungkang	Rt. Rintau Dusun Bungkang, Ds. Bungkang, Kec. Sekayam	200	Meter	53.703.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA BUNGKANG
	- Pembangunan Jln.Rabat Beton Pemakaman Umum	Dsn. Banten, Bungkang, kec. Sekayam	200	Meter	37.594.500					DANA DESA	PEMERINTAH DESA BUNGKANG
	- Pembukaan Jalan baru kuburan	Dsn. Kuyak, Ds.Sabuk, Kec. Sekayam	700	Meter	27.920.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA LUBUK SABUK

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		TAHUN					SUMBER DANA : APBN/APBD PROV /APBD KAB/DD	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB KL/PROV/KAB/K OTA/DESA
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	- Jalan Gang Dusun Bungking	Dsn. Bungking, Ds. Bungking, Kec. Sekayam	250	Meter	73.477.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA BUNGGANG
	- Jln.Pemakaman Umum Dusun Bungking	Dsn. Bungking, Ds. Bungking, Kec. Sekayam	200	Meter	36.181.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA BUNGGANG
	- Rabat Beton Jl. Tani Lubuk Sabuk	Ds. Lubuk sebuk, Kec. Sekayam	1	Kegiatan		160.000.000				DAU	DCKTRP
	- Rabat Beton Kuburan Dsn Tapang Sebuloh Malenggang	Dsn. Tapang Sebuloh Ds. Malenggang, Kec. Sekayam	1	Kegiatan		200.000.000				DAU	DCKTRP
	- Rabat Beton Dsn tapang Engkabang Malenggang	Dsn. Tapang Engkabang Ds. Malenggang, Kec. Sekayam	1	Kegiatan		200.000.000				DAU	DCKTRP
	Peningkatan/Pengembangan SPAM										
	- Pembuatan Sumur Bor	Dsn. Sungai Finang, Ds. Malenggang, Kec. Sekayam	5	Unit	53.201.400					DANA DESA	PEMERINTAH DESA MALENGGANG
	- Rehab Papisasi	Dsn. Rumit, Desa Bungking Kec. Sekayam	140	Meter	9.150.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA BUNGGANG
	- Penyambungan Papisasi Baru	Dsn. Lubuk Sabuk, Ds. Lubuk Sabuk, Kec. Sekayam	1300	Meter	114.720.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA LUBUK SABUK
	- Pembangunan Sarana Air Bersih	Rt.03 Pulau-Poda.Dusun Mayan, Desa Semongan Kec. Noyan	2.500	Meter	34.630.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA SEMONGAN
	- Pembangunan SPAM Ds.Bungking Kec.Sekayam	Ds. Bungking, Kec. Sekayam	1	Kegiatan		1.142.750.000				DAK AFFIRMASI AIR MINUM	DCKTRP
	- Pembangunan Sarana Air Bersih	Dusun Mayan Desa Semongan Kec. Noyan	1	Kegiatan			2.000.000.000			APBN	DCKTRP
	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian (DAU)										
	Pembangunan/Pengembangan Jalan Pertanian										
	- Jalan Tani Rt. Rintau Dsn. Bungking	Dsn. Bungking Ds. Bungking, Kec. Sekayam	300	Meter	54.980.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA BUNGGANG
	- Pembangunan/Pengembangan Jalan Pertanian Paket 35 (Poktan) Sei. Manik Dsn. Berungkat	Sei. Manik, Dsn. Berungkat Desa Bungking, Kec. Sekayam	1	Paket	162.000.000					DAU	DKPTPHP
	- Pembangunan/Pengembangan Jalan Pertanian Paket 37 (Poktan Setia karya) Dsn. Berungkat	Dsn. Berungkat, Desa Berungkat, Kec. Sekayam	1	Paket	180.000.000					DAU	DKPTPHP
	- Pembangunan/Pengembangan Jalan Pertanian Paket 3 Dsn. Rumit Ds. Bungking Kec. Sekayam	Dsn. Rumit Ds. Bungking, Kec. Sekayam	1	Paket		100.000.000				DAU	DKPTPHP

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		TAHUN					SUMBER DANA : APBN/APBD PROV /APBD KAB/DD	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB KL/PROV/KAB/K OTA/DESA
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM	DESA DAN KECAMATAN			2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	- Pembangunan/Pengembangan Jalan Pertanian Paket 10 Poktan Sungai Manik, Dsn. Bungkalang Ds. Bungkalang Kec. Sekayam	Dsn. Bungkalang Ds. Bungkalang, Kec. Sekayam	1	Paket		180.000.000				DAU	DKPTPHP
	- Pembangunan/Pengembangan Jalan Pertanian Paket 11 Poktan Maju Bersama, Dsn. Berungkat Ds. Berungkat Kec. Sekayam	Dsn. Bungkalang Ds. Bungkalang, Kec. Sekayam	1	Paket		180.000.000				DAU	DKPTPHP
	- Pembangunan/Pengembangan Jalan Pertanian Paket 12 Poktan Sei. Kello, Dsn. Berungkat Ds. Berungkat Kec. Sekayam	Dsn. Bungkalang Ds. Bungkalang, Kec. Sekayam	1	Paket		180.000.000				DAU	DKPTPHP
	- Pembukaan Jalan Tani Baru	Dsn. Lubuk Sabuk Ds. Lubuk Sabuk, Kec. Sekayam	1500	Meter	61.490.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA LUBUK SABUK
	- Jalan Usaha Tani	Dsn. Lubuk Sabuk Ds. Lubuk Sabuk, Kec. Sekayam		Meter			200.000.000				DKPTPHP
	- Pembangunan Embung	Dusun Tapang Sebelah Desa Malenggang Kec. Sekayam	1	Paket		1.000.000.000				APBN	DKPTPHP
	- Pembangunan Embung	Desa Semongan Kec. Noyan	1	Paket			1.000.000.000			APBN	DKPTPHP
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan										
	Pengembangan Pertanian pada lahan pertanian										
	- Percontakan sawah	Dsn. Lubuk sabuk Desa Lubuk sabuk		Ha			400.000.000			APBN	DKPTPHP
	- Mesin perontok Padi	Desa Bungkalang		Paket			900.000.000			APBN	DKPTPHP
	- Peningkatan kegiatan ASINTAN	Dusun mayan-pulau Pada desa Semongan, kec. Noyan		Unit			300.000.000			APBN	DKPTPHP
	<i>Pengendalian OPT, Pengamatan hama penyakit an pengkajian Iklim</i>										
	- Pengendalian penyakit Hama	Dsn. Bungkalang Desa Bungkalang, Kec. Sekayam		Ha			15.000.000			APBD	DKPTPHP
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar										
	Finik Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar (DAU)										
	Pengadaan Bantuan Kolam Terpal										
	- Pembuatan Kolam Terpal untuk Petani Pembudidaya Ikan (paket 6) Dsn. Entabai	Dsn. Entabai, Desa Lubuk Sabuk kec. Sekayam	1	Paket	42.000.000					DBH	DKPTPHP

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		TAHUN					SUMBER DANA : APBN/AI/PD PROV /APBD KAB/DD	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB KL/PROV/KAB/K OTA/DESA
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	Pembangunan Kolam Terpal + pakan dan Benih untuk Dsn. Lubuk Tengah Da. Lubuk Sabuk	Dsn. Lubuk Tengah Da. Lubuk Sabuk, Kec. Sekayam	1	Paket		45.000.000				DBH	DKPT/PHP
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										
	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir SD										
	- Pembangunan pagar SDN Malenggang Sekayam	Ds. Malenggang Dan. Sungai Daun	1	Sekolah	176.700.000					DAU	DIKBUD
	- Pembangunan pagar SDN 26 Sungai Daun Sekayam	Ds. Malenggang Dan. Sungai Daun	1	Sekolah	176.700.000					DAU	DIKBUD
	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah										
	Penambahan Ruang Kelas Baru										
	- Pembangunan PAUD Tahap 1	Dsn Berungkat, Ds. Bungkal, Kec.Sekayam	60	M ²	70.675.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA BUNGKANG
	- Pembangunan PAUD Tahap 1	Dsn Bantan, Ds. Bungkal, Kec.Sekayam	60	M ²	70.675.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA BUNGKANG
	- Pembangunan RKB SDN 11 Tapang Sebeloh Sekayam	Ds. Malenggang Kec.Sekayam	2	Lokal	348.360.672						DIKBUD
	- Penambahan RKB SD Mini Berungkat	Dsn. Berungkat Da. Bungkal Kec.Sekayam	3	Lokal		492.000.000				DAU	DIKBUD
	- Penambahan RKB SDN 27 Sei Sepan Malenggang	Dsn. Sei. Sepan Da. Malenggang Kec. Sekayam	1	Lokal		164.000.000				DAU	DIKBUD
	- Pembangunan Mess Guru (SMPN 2 Sekayam)	Dsn. Malenggang, Ds. Malenggang Kec. Sekayam	1	Paket			800.000.000			APBD	DIKBUD
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar										
	Pembangunan Perpustakaan SD										
	- Pembangunan perpustakaan sekolah SDN 27 Sei Sepan	Dsn. Sei. Sepan Da. Malenggang Kec.Sekayam	1	Unit		175.000.000				Pembiayaan	DIKBUD
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa										
	- Pengadaan peralatan olahraga (SMPN 3 Sekayam Ds. Kenaman, SMPN 4 Sekayam Ds. Lubuk Sabuk dan SMPN 6 Sekayam Dsn. Raut Kayan Ds. Raut Muaral	Ds. Kenaman, Ds Lubuk Sabuk, Ds. Raut Muara Kec.Sekayam	1	Paket		150.000.000				DAU	DIKBUD
	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah dasar (DAK Affirmasi)										
	Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas SD										
	- SDN 8 Bungkal	Dsn Bungkal, Ds. Bungkal, Kec. Sekayam	2	Unit		280.288.252				DAK Affirmasi	DIKBUD
	- SDN 9 Lubuk Sabuk	Dsn. Lubuk Sabuk, Ds. Lubuk Sabuk, Kec. Sekayam	2	Unit		280.288.252				DAK Affirmasi	DIKBUD

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		TAHUN					SUMBER DANA : APBN/APBD PROV/APBD KAB/DD	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB KL/PROV/KAB/K OTA/DESA
					2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	- SDN 15 Segumun	Dsn. Segumun Ds. Lubuk Sabuk Kec. Sekayam	2	Unit		280.288.252				DAK Afirmasi	DIKBUD
	- SDN 28 Entabai	Dsn. Entabai Ds. Lubuk Sabuk Kec. Sekayam	1	Unit		140.144.126				DAK Afirmasi	DIKBUD
	- SDN 10 Malenggang	Ds. Malenggang Kec. Sekayam	1	Unit		140.144.126				DAK Afirmasi	DIKBUD
	- SDN 11 Tapang Sebeluh	Dsn. Tapang Sebeloh Ds. Malenggang Kec. Sekayam	2	Unit		280.288.252				DAK Afirmasi	DIKBUD
	- SDN 26 Sungai Daun	Dsn. Sungai Daun Ds. Malenggang Kec. Sekayam	2	Unit		280.288.252				DAK Afirmasi	DIKBUD
	- SDN 27 Sungai Sepan	Dsn. Sei. Sepan Ds. Malenggang Kec. Sekayam	1	Unit		140.144.126				DAK Afirmasi	DIKBUD
	- SDN 25 Perimpah	Dsn. Perimpah Ds. Sungai Tekam Kec. Sekayam	2	Unit		280.288.252				DAK Afirmasi	DIKBUD
	Rehabilitas sedang/berat ruang kelas SD										
	- Rehab sedang SDN 15 Segumun	Dsn. Segumun Ds. Lubuk Sabuk Kec. Sekayam	1	Paket			1.000.000.000			DAK	DIKBUD
	- Rehab sedang SDN 28 Bungkang	Dsn. Bungkang Ds.	1	Paket			1.000.000.000			DAK	DIKBUD
	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa SMP (DAK Reguler)										
	Pengadaan Media Pembelajaran										
	- SMPN 4 Sekayam	Dsn. Lubuk Sabuk Ds. Lubuk Sabuk Kec. Sekayam	1	Paket		32.000.000				DAK Reguler	DIKBUD
	- Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SMP (DAK Afirmasi)										
	- Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP (DAK)										
	- SMPN 2 Sekayam	Ds. Malenggang Kec. Sekayam	1	Unit		152.475.000				DAK Afirmasi	DIKBUD
	- Pembangunan Asrama SMN 4	Dsn. Lubuk Sabuk, Ds. Lubuk Sabuk Kec. Sekayam	2	Paket		900.000.000				DAK	DIKBUD
	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar (DAK)										
	Pembangunan Ruang Kelas Baru SD (DAK)										
	- SDN 28 Entabai	Dsn. Entabai Ds. Lubuk Sabuk	3	Lokal		549.616.719				DAK Reguler	DIKBUD
	- SDN 27 Sungai Sepan	Dsn. Sungai Sepan Ds. Malenggang Kec. Sekayam	3	Lokal		549.616.719				DAK Reguler	DIKBUD
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										
	Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK Reguler)										
	Pengadaan Buku Perpustakaan SD (DAK)										

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	VOLUME		TAHUN					SUMBER DANA : APBN/AI/BD PROV / APBD KAB/DD	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB KL/PROV/KAB/K OTA/DESA
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SDM	DESA DAN KECAMATAN			2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
	- SDN 13 Mahit	Dsn. Mahit Ds. Semongan, Kec. Hoyan	1	Paket		285.000.000				DAU	DIKBUD
	Program Pendidikan Menengah										
	Pembangunan Gedung Sekolah										
	Pembangunan Gedung SMA/SMK	Dsn. Malenggang, Ds. Malenggang Kec. Sekayam	1	Paket			900.000.000			APBD PROV	DIKBUD
	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas (DAJ/ Pengawasan)										
	Pembangunan, Relokasi, dan Rehabilitasi Pustu										
	- Pustu Malenggang	Ds. Malenggang, Kec. Sekayam	1	Unit	368.000.000					DAU	DINKES
	- Pustu Bungkar	Ds. Bungkar, Kec. Sekayam	1	Unit			380.000.000			DAU	DINKES
	- Pustu Lubuk Sabuk	Ds. Lubuk Sabuk, Kec. Sekayam	1	Unit			380.000.000			DAU	DINKES
	- Pustu Semongan	Ds. Semongan, Kec. Sekayam	1	Unit			380.000.000			DAU	DINKES
	- Pembangunan Posyandu	Dsn. Segumon, Ds. Lubuk Sabuk, Kec. Sekayam	120	M ²	178.912.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA LUBUK SABUK
	- Pembangunan Posyandu	Dsn. Lubuk Tengah, Ds. Lubuk Sabuk, Kec. Sekayam	35	M ²	119.175.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA LUBUK SABUK
	- Pembangunan Posyandu	Dsn. Guna Bandi, Ds. Sungai Tekam, Kec. Sekayam	120	M ²	172.135.500					DANA DESA	PEMERINTAH DESA SUNGAI TEKAM
	- Rehap Posyandu Tapang Pluntan	Tapang Pluntan Ds. Sungai Tekam, Kec. Sekayam	49	M ²	46.430.000					DANA DESA	PEMERINTAH DESA SUNGAI TEKAM
	- Pembangunan Balai Posyandu	Dusun Tapang Sebeluh Desa Malenggang Kec. Sekayam	72	M ²	254.135.200					DANA DESA	PEMERINTAH DESA MALENGGANG
	- Pembangunan Balai Posyandu	Dsn. Sungai Sepan Desa Malenggang Kec. Sekayam	72	M ²	254.135.200					DANA DESA	PEMERINTAH DESA MALENGGANG
	- Pembangunan Balai Posyandu	Dsn. Sungai Daun, Desa Malenggang Kec. Sekayam	72	M ²	254.135.200					DANA DESA	PEMERINTAH DESA MALENGGANG
	J U M L A H				7.698.735.072	13.792.702.328	25.710.925.000	34.000.000.000			